

PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA
MIKRONaufal Aziz¹, M. Ariel Anggara Pratama², Decky Hermawan³, Naufal Qushoyyi⁴,
Hafidza Zia⁵

Email:

naufallaziizz00@gmail.com, arielanggara04@gmail.com,
deki120818@gmail.com, nqushoyyi@gmail.com, hzia@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Hukum dalam perlindungan merek dagang bagi pelaku usaha mikro di Indonesia dalam konteks hukum positif dan pasca-restrukturisasi kelembagaan pada akhir 2024. Dengan pendekatan yuridis-normatif (doctrinal legal research), studi ini menelaah kerangka perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta pedoman administratif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menilai sejauh mana akses perlindungan merek dapat dijamin bagi usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemindahan DJKI ke bawah Kementerian Hukum membuka peluang penguatan mandat regulatori dan konsistensi kebijakan teknis termasuk percepatan digitalisasi layanan dan penyusunan pedoman pusat-wilayah namun sekaligus menimbulkan tantangan transisi administratif terkait anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi penegakan. Studi ini mengidentifikasi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro, yakni kompleksitas prosedural, biaya pendaftaran, keterbatasan literasi HKI, serta celah dalam mekanisme pembuktian administratif. Berdasarkan temuan tersebut, disusun rekomendasi normatif meliputi: penyederhanaan prosedur pendaftaran khusus untuk usaha mikro, skema subsidi biaya yang berkelanjutan, penguatan e-filing dan layanan teknis, institusionalisasi mobile IP clinic, pendampingan pasca-registrasi, penyesuaian aturan pembuktian, serta mekanisme koordinasi penegakan lintas-sektor. Implementasi rekomendasi ini diharapkan

Article History

Received: November
2025
Reviewed: November
2025
Published: November
2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu⁴ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu⁵ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

menjadikan perlindungan merek lebih mudah diakses dan bernilai ekonomis bagi pengembangan usaha mikro.

Kata Kunci: *merek dagang; usaha mikro; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; Kementerian Hukum; perlindungan HKI; kebijakan publik.*

Abstract

This study examines the role of the Ministry of Law in the protection of trademarks for micro-enterprises in Indonesia within the framework of positive law and in the aftermath of the institutional restructuring at the end of 2024. Using a doctrinal legal research approach, the study reviews the statutory framework, implementing regulations, and administrative guidelines of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to assess the extent to which trademark protection is accessible to resource-constrained micro-enterprises. The analysis indicates that locating DJKI under the Ministry of Law creates opportunities to strengthen regulatory mandates and policy consistency including accelerated digitalization of services and the drafting of national-to-regional guidelines yet also generates administrative transition challenges related to budgetary reallocation, human resources, and enforcement coordination. The study identifies the principal barriers faced by micro-enterprises as procedural complexity, registration costs, limited IP literacy, and gaps in administrative evidentiary mechanisms. Based on these findings, the paper formulates normative recommendations: simplified registration procedures tailored for micro-enterprises; sustainable subsidy schemes for registration fees; enhancement of e-filing and technical support services; institutionalization of mobile IP clinics; post-registration assistance; adjustment of evidentiary rules; and strengthened cross-sector enforcement coordination. Implementation of these recommendations is expected to make trademark protection more accessible and economically meaningful for the development of micro-enterprises.

Keywords: trademark; micro-enterprise; Directorate General of Intellectual Property (DJKI); Ministry of Law; IP protection; public policy.

Merek dagang merupakan salah satu instrumen hukum yang fundamental bagi keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro. Sebagai identitas komersial, merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal barang atau jasa, tetapi juga sebagai sarana pembentukan reputasi, penentu nilai tambah, dan alat diferensiasi dalam persaingan pasar. Perlindungan terhadap merek dagang memberi kepastian hukum kepada pemiliknya termasuk pelaku usaha mikro untuk menggunakan dan mengeksploitasi merek tersebut tanpa takut mengalami praktik peniruan atau pemanfaatan tanpa izin yang merugikan⁶. Kepastian hukum semacam ini penting untuk mendorong investasi sederhana dalam kualitas produk, upaya branding, dan akses pasar yang lebih luas bagi usaha-usaha skala mikro.

Kerangka normatif perlindungan merek di Indonesia diformulasikan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan hak eksklusif pendaftaran, mekanisme penegakan, serta ruang lingkup perlindungan merek⁷. Perumusan dan implementasi norma-norma tersebut tidak berjalan terlepas dari peran kelembagaan negara, khususnya instansi yang bertanggung jawab atas administrasi dan penegakan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks pemerintahan nasional, Kementerian yang menangani urusan hukum memegang peran sentral untuk memastikan bahwa aturan yang ada dapat diakses dan diberlakukan secara efektif, terutama bagi kelompok pelaku usaha yang rentan terhadap biaya dan kompleksitas prosedural, seperti pelaku usaha mikro.

Sejak akhir 2024 terjadi restrukturisasi nomenklatur kementerian yang signifikan: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami pemecahan sehingga fungsi-fungsi sebelumnya direorganisasi ke dalam entitas baru antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dalam susunan kelembagaan yang baru ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ditempatkan di bawah Kementerian Hukum, sehingga tanggung jawab administratif dan regulatori atas pendaftaran serta perlindungan merek semakin dipusatkan pada kementerian yang khusus menangani urusan hukum⁸. Transformasi kelembagaan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif penting mengenai kesinambungan dan efektivitas kebijakan perlindungan merek termasuk bagaimana kebijakan administratif, akses layanan pendaftaran, dan mekanisme penegakan diatur agar selaras dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN 2016/No.252, TLN 5953 (25 November 2016).

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, "Pelaku UMKM Wajib Lindungi Merek Produknya, Kemenkumham Banten Beritahu Alasannya," Berita Utama, 22 Februari 2024.

⁸ Putu Indah Savitri, "Menteri Hukum: Transisi Kemenkumham segera diselesaikan," ANTARA News Jabar, 22 Oktober 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dalam kerangka hukum positif Indonesia terkait perlindungan merek dagang bagi pelaku usaha mikro. Analisis diarahkan pada aspek normatif: bagaimana perangkat perundang-undangan, kebijakan administrasi, dan struktur kelembagaan khususnya pasca-restrukturisasi kementerian menempatkan dan menjamin akses perlindungan merek bagi kelompok usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan gambaran kritis dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan perlindungan HKI bagi pelaku usaha mikro dalam tata hukum nasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Dalam rangka pemecahan Kementerian Hukum dan HAM pada akhir 2024, bagaimana perubahan struktur kelembagaan mempengaruhi kewenangan, fungsi administratif, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam urusan pendaftaran serta perlindungan merek?
2. Rekomendasi normatif apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat peran Kementerian Hukum sehingga perlindungan merek menjadi lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan doktrin hukum untuk menilai kedudukan norma dalam sistem hukum positif Indonesia terkait perlindungan merek bagi pelaku usaha mikro. Bahan penelitian terutama terdiri atas sumber primer termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksana dan pedoman teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang relevan; sumber sekunder berupa literatur ilmiah dan analisis kebijakan melengkapi interpretasi normatif. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka dan kajian dokumen (library and document research),⁹ dengan pengkatalogan sumber menurut kategori, tahun terbit, dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Analisis dijalankan menggunakan teknik interpretasi hukum klasik interpretasi tekstual, sistematis, dan teleologis yang disintesis menjadi argumentasi normatif untuk menilai kesesuaian instrumen hukum terhadap tujuan perlindungan dan akses bagi usaha mikro.

PEMBAHASAN

⁹ Prof. Dr. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

A. Dampak Pemecahan Kementerian terhadap DJKI

Perubahan nomenklatur dan penataan kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi entitas yang lebih spesifik termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan didasarkan pada rangkaian peraturan resmi yang dikeluarkan pada akhir 2024. Secara normatif, peraturan tersebut memetakan ulang kewenangan dan tanggung jawab sehingga tugas-tugas administratif dan kebijakan yang semula terkonsolidasi dalam satu kementerian kini tersebar menurut domain tugas baru; bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), implikasinya adalah penempatan kelembagaan dalam struktur yang lebih terfokus pada urusan hukum substantif dan regulasi.¹⁰ Dalam praktik administratif, penempatan DJKI di bawah Kementerian Hukum memperjelas locus of authority untuk urusan pendaftaran dan perlindungan HKI. Artinya, kebijakan regulatori, standar layanan, dan prioritas pengembangan kekayaan intelektual kini dapat dikelola oleh kementerian yang khusus menangani urusan hukum, sehingga potensi untuk konsistensi kebijakan teknis meningkat bila dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang merangkap fungsi-fungsi lain di bawah satu atap kementerian.¹¹

Perubahan struktur kelembagaan berpeluang menguatkan kewenangan substantif DJKI dalam beberapa aspek. Pertama, pemusatan fungsi regulasi HKI pada Kementerian Hukum memberi dasar politis dan administratif yang lebih kokoh bagi DJKI untuk merumuskan kebijakan pendaftaran, menyusun pedoman teknis, dan mengusulkan amandemen peraturan pelaksana yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok pelaku usaha mikro, seperti penyederhanaan prosedur, pengaturan biaya, atau skema fasilitasi. Kedua, penempatan di kementerian induk yang fokus pada urusan hukum memungkinkan penyelarasan internal antara unit-unit teknis seperti Direktorat Merek dan Direktorat Indikasi Geografis serta unit pelayanan publik, sehingga struktur organisasi dapat dirancang ulang untuk meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan layanan penyelesaian sengketa administratif.¹² Namun, penguatan kewenangan secara formal tidak serta-merta menjamin efektivitas operasional; realisasi manfaat tersebut mensyaratkan peralihan instrumen anggaran, pengaturan sumber daya

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

¹¹ Hukumonline, "Catatan atas Restrukturisasi Kemenkumham: Implikasi bagi Fungsi Kekayaan Intelektual," Hukumonline, 2024, <https://www.hukumonline.com>.

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan DJKI 2024: Modernisasi Layanan IP dan Program Mobile IP Clinic, DJKI, 2024.

manusia, dan penetapan standar operasional yang jelas agar kewenangan baru dapat dioperasionalkan tanpa mengganggu kontinuitas layanan publik.¹³

Dampak terhadap fungsi administratif DJKI dapat dilihat pada dua ranah utama: registrasi layanan dan program fasilitasi atau literasi. Dari sisi layanan registrasi, DJKI telah menginisiasi modernisasi sistem pendaftaran elektronik (e-filing) dan menjalankan program layanan keliling (mobile IP clinic) untuk meningkatkan akses pendaftaran, termasuk bagi pelaku usaha mikro di wilayah yang kurang terlayani. Penempatan DJKI di bawah Kementerian Hukum memberi dorongan kebijakan yang lebih terfokus untuk mempercepat digitalisasi layanan tersebut; misalnya, alokasi anggaran untuk program digitalisasi dan integrasi sistem informasi legalitas usaha dapat diselaraskan dengan prioritas kementerian induk baru. Dari sisi fasilitasi, posisi kelembagaan yang lebih jelas memungkinkan DJKI merancang kebijakan subsidi pendaftaran, modul pelatihan HKI yang ditujukan pada pelaku usaha mikro, dan skema kerja sama formal dengan dinas daerah atau kementerian lain seperti Dinas Koperasi/UMKM, sehingga kegiatan edukasi dan fasilitasi dapat distandarisasi dan diprogramkan secara berkelanjutan, bukan sekadar pelaksanaan inisiatif insidental.

Dalam hal penegakan, restrukturisasi menegaskan DJKI sebagai otoritas administratif yang bertanggung jawab atas pengakuan hak dan penyelenggaraan prosedur pendaftaran. Eksekusi penegakan terhadap pelanggaran merek baik melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana tetap membutuhkan sinergi lintas-institusi. Penempatan DJKI pada Kementerian Hukum memperjelas peran DJKI sebagai pembuat keputusan administratif dan koordinator kebijakan HKI, tetapi pelaksanaan tindakan penegakan seperti penyidikan tindak pidana pemalsuan atau tindakan kepabeanan terhadap barang pelanggaran tetap bergantung pada koordinasi formal dengan aparat penegak hukum lain. Oleh karena itu, selama fase transisi kelembagaan terdapat risiko terjadinya tumpang-tindih kewenangan atau celah koordinasi praktis yang harus diantisipasi dengan mekanisme kerjasama antarlembaga yang jelas.

Literatur mengenai penataan kelembagaan mengingatkan bahwa restrukturisasi dapat menghadirkan manfaat efisiensi dan spesialisasi, namun juga berisiko menimbulkan fragmentasi tugas dan gangguan kontinuitas pelayanan bila aspek-aspek administratif transisi seperti peralihan anggaran, redistribusi pegawai, penyelarasan prosedur operasional, dan interoperabilitas sistem TI tidak dikelola dengan sistematis. Oleh karena itu, agar kewenangan dan tanggung jawab baru DJKI benar-benar memberi manfaat bagi pelaku usaha mikro, diperlukan setidaknya tiga langkah kunci: (1) pembaharuan peraturan pelaksana yang memuat

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 7th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

ketentuan akses khusus dan prosedur sederhana untuk pelaku usaha mikro; (2) rencana transisi sumber daya manusia dan anggaran yang menjamin keberlanjutan layanan pendaftaran; serta (3) pembentukan mekanisme koordinasi antarlembaga yang terstruktur, seperti perjanjian kerja sama teknis dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk penegakan serta fasilitasi pasca-registrasi.

Secara ringkas, pemecahan Kementerian Hukum dan HAM membuka peluang normatif dan administratif bagi DJKI untuk memperkuat mandat pendaftaran dan perlindungan merek, khususnya lewat spesialisasi kebijakan dan pemfokusan sumber daya. Namun, realisasi manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan transisi kelembagaan, pembaruan peraturan pelaksana, dan mekanisme koordinasi operasional yang efektif antara DJKI, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan pemberdayaan UMKM. Pandangan yuridis-administratif menuntut agar perubahan struktur dipandang bukan sekadar perubahan nama atau alur birokrasi, melainkan sebagai momentum reformasi prosedural yang menempatkan kesinambungan hak dan pelayanan publik termasuk akses perlindungan merek bagi pelaku usaha mikro sebagai prioritas utama.

B. Rekomendasi Normatif untuk Memperkuat Peran Kementerian Hukum dalam Mempermudah Akses Perlindungan Merek bagi Pelaku Usaha Mikro

Rekomendasi normatif pertama yang mendesak adalah merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksana yang secara eksplisit menyediakan prosedur pendaftaran yang disederhanakan bagi pelaku usaha mikro. Penyederhanaan ini tidak sekadar soal teknis formulir, tetapi juga meliputi ketentuan bukti minimal, formulir pendaftaran ringkas, dan jalur pendaftaran percepatan (fast-track) yang diatur secara normatif agar bersifat permanen dan dapat diakses di seluruh kantor wilayah. Ketentuan penerapan khusus bagi usaha mikro perlu dituangkan dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Direktur Jenderal sehingga tidak bergantung pada kebijakan ad hoc; hal ini sejalan dengan temuan kajian yuridis yang menyorot hambatan administratif sebagai salah satu penghambat utama pemanfaatan perlindungan merek oleh UMKM.¹⁴

Selanjutnya, Kementerian Hukum perlu menginstitusikan skema subsidi biaya pendaftaran dan insentif terarah bagi usaha mikro yang memenuhi kriteria transparan (misalnya diverifikasi melalui Nomor Induk Berusaha atau data dinas koperasi setempat). Skema ini sebaiknya dirancang sebagai program berkelanjutan yang didukung ketentuan anggaran dan

¹⁴ Fatmawati, dan Aminah. "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia." *Notarius* 16, no. 1 (April 2023): 529–539. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116> (diakses 18 Agustus 2025).

kriteria pendampingan, bukan hanya program sekali jalan; pengalaman program fasilitasi pendaftaran gratis di tingkat daerah memperlihatkan efek signifikan pada peningkatan pendaftaran jika disertai kriteria seleksi dan pendampingan teknis.¹⁵ Keberadaan aturan pelaksana yang jelas akan memudahkan koordinasi pembiayaan antara pusat dan pemerintah daerah serta memastikan kelangsungan program subsidi di luar siklus politik jangka pendek.

Modernisasi layanan elektronik merupakan rekomendasi ketiga yang harus ditopang norma administrasi yang memadai: penguatan e-filing yang ramah pengguna disertai layanan bantuan teknis real-time dan panduan resmi. Peningkatan kinerja sistem elektronik DJKI telah menunjukkan kemampuan meningkatkan jumlah penyelesaian permohonan, namun agar manfaatnya dirasakan oleh pelaku usaha mikro diperlukan antarmuka yang mudah dipahami, panduan berbasis bahasa sehari-hari, serta layanan bantuan telepon/chat untuk pengguna yang kurang melek digital.¹⁶ Instrumen normatif yang menegaskan kewajiban penyediaan bantuan teknis dan interoperabilitas data antara pusat dan kantor wilayah (kanwil) akan meminimalkan kendala administratif dan mempercepat proses pendaftaran.

Pemberian pendampingan pasca-registrasi juga mesti menjadi bagian normatif dari kebijakan perlindungan merek. Pendaftaran yang hanya menghasilkan sertifikat tanpa pendampingan komersialisasi seperti pembinaan branding, akses pasar, dan proteksi terhadap pelanggaran mengurangi nilai ekonomi hak merek bagi UM. Oleh karena itu, Kementerian Hukum perlu mengatur modul pendampingan resmi yang menghubungkan sertifikat merek dengan layanan pemasaran, pembinaan usaha, dan prosedur rujukan penegakan hukum sehingga pendaftaran tidak berhenti pada aspek administratif semata.¹⁷ Modul dan pedoman teknis DJKI yang sudah ada dapat diperluas menjadi standar pendampingan nasional yang wajib diimplementasikan oleh kantor wilayah.

Dalam ranah jangkauan layanan, program mobile IP clinic dan kerja sama terstruktur dengan pemerintah daerah sebaiknya diposisikan bukan sebagai kegiatan kampanye sesaat tetapi sebagai layanan rutin yang diatur secara prosedural: ada pedoman operasional nasional, alokasi anggaran reguler, indikator kinerja, dan format rujukan pasca-klinik untuk tindak lanjut pendaftaran dan pembinaan. Bukti praktik di beberapa provinsi menunjukkan bahwa gerakan

¹⁵ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. "Gerakan Legalitas 1000 Merek Gratis." Diskuk Jabar. Diakses 18 Agustus 2025. <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/gerakan-legalitas-1000-merek-gratis>.

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Panduan Permohonan Merek. Jakarta: Kementerian Hukum, 2023. Diakses 18 Agustus 2025. <https://www.dgip.go.id/unduh/panduan-permohonan>.

¹⁷ Rouf Fajrin Widiartoro. "Pendaftaran Merek sebagai Sarana Perlindungan Hukum." *Lex-Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 416–426. Diakses 18 Agustus 2025. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18206>.

legalitas yang disinergikan dengan dinas koperasi berhasil meningkatkan jumlah pendaftaran jika didukung kerangka kerja dan alokasi sumber daya yang jelas.¹⁸

Untuk aspek penegakan, diperlukan mekanisme koordinasi normatif antara DJKI dan aparat penegak hukum serta instansi terkait (sebagai contoh: Kepolisian, Bea Cukai, dan pemerintah daerah) berupa protokol rujukan, standar operasional penanganan laporan pelanggaran, dan skema pelatihan bersama. Penegakan yang efektif atas pelanggaran merek bagi pemilik usaha mikro seringkali mensyaratkan tindakan lintas-sektor; oleh sebab itu, Kementerian Hukum perlu merumuskan pedoman koordinasi formal yang mengikat secara administrasi agar tidak terjadi fragmentasi tanggung jawab selama fase transisi kelembagaan.¹⁹

Selain itu, diperlukan penyesuaian norma pembuktian administratif yang proporsional untuk usaha mikro. Mengingat banyak usaha mikro yang belum memiliki dokumentasi formal, peraturan pelaksana dapat membuka kemungkinan penerimaan bukti alternatif seperti bukti penggunaan sederhana, foto produk, atau pernyataan komunitas dalam tahap pemeriksaan administratif sehingga prinsip first-to-file tidak otomatis mengabaikan pengguna awal yang tidak terdokumentasi. Ketentuan semacam ini harus dirancang hati-hari agar tetap menjaga kepastian hukum namun memberi ruang proteksi kepada pemilik merek sejati dari kalangan mikro.²⁰

Akhirnya, Kementerian Hukum perlu mewajibkan pelaporan dan transparansi indikator layanan (misalnya jumlah pendaftaran UM menurut provinsi, waktu penyelesaian rata-rata, dan capaian program fasilitasi) sebagai bagian dari tata kelola berbasis bukti. Ketersediaan data publik yang terstruktur memfasilitasi evaluasi kebijakan, perumusan perbaikan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran program subsidi serta mobile clinic. Publikasi rutin semacam ini juga akan memudahkan peneliti dan pemangku kepentingan daerah untuk melakukan evaluasi independen dan memberikan masukan kebijakan.²¹

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "DJKI Resmikan Mobile IP Clinic Serentak se-Indonesia dalam Peringatan Hari KI Sedunia 2025." Berita Resmi, 26 April 2025. Diakses 18 Agustus 2025.

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-resmikan-mobile-ip-clinic-serentak-se-indonesia-dalam-peringatan-hari-ki-sedunia-2025>.

¹⁹ Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Kementerian Negara; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Kementerian Negara (Kementerian HAM). Lembaran Negara Republik Indonesia 2024. Teks resmi tersedia di Peraturan BPK. Diakses 18 Agustus 2025.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024> dan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681/perpres-no-156-tahun-2024>.

²⁰ Tim Pengabdian Universitas Lancang Kuning. "Pendampingan Pendaftaran Merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pengabdian di Desa Separi, Kabupaten Kutai Kartanegara)." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FLEKSIBEL 3, no. 2 (Oktober 2022): 111–120. Diakses 18 Agustus 2025.

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Fleksibel/article/download/11462/4455/43367>.

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "DJKI Tingkatkan Kinerja di Tahun 2024: Fokus pada Optimalisasi Layanan Publik dan Program Strategis." Berita Resmi, 3 Desember 2024. Diakses 18 Agustus 2025.

Secara ringkas, rekomendasi-rekomendasi normatif tersebut bersifat saling melengkapi: pembaruan peraturan pelaksana dan penyusunan norma khusus bagi usaha mikro menurunkan hambatan formal; skema subsidi dan pendampingan mengatasi hambatan biaya dan kapasitas; digitalisasi layanan dan mobile clinic memperluas akses; sedangkan penguatan koordinasi penegakan, penyesuaian aturan pembuktian, dan transparansi data menjamin bahwa perlindungan merek memberi manfaat ekonomi nyata. Implementasi rekomendasi ini menuntut perhatian pada manajemen transisi kelembagaan (peralihan anggaran, SDM, dan SOP) sehingga perubahan struktur kementerian justru memperkuat, bukan mengganggu, akses perlindungan HKI bagi pelaku usaha mikro.

KESIMPULAN

Restrukturisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir 2024, yang memisahkan fungsi kelembagaan menjadi beberapa kementerian khusus, membawa implikasi signifikan terhadap kewenangan dan fungsi administratif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penempatan DJKI di bawah Kementerian Hukum memperkuat posisi kelembagaannya sebagai otoritas administratif utama dalam pendaftaran dan perlindungan merek. Pemusatan ini memberikan peluang untuk meningkatkan konsistensi regulasi, efisiensi layanan, dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila transisi kelembagaan dikelola secara sistematis melalui pengaturan ulang anggaran, sumber daya manusia, serta standar operasional yang jelas.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan merek bagi pelaku usaha mikro masih menghadapi hambatan berupa biaya, kompleksitas prosedural, keterbatasan literasi hukum, serta lemahnya koordinasi penegakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah normatif berupa penyederhanaan prosedur pendaftaran, skema subsidi dan insentif biaya, penguatan layanan digital, serta institusionalisasi program mobile IP clinic sebagai layanan rutin. Upaya ini harus dilengkapi dengan mekanisme koordinasi penegakan lintas-sektor, pendampingan pasca-registrasi, serta keterbukaan data untuk menjamin akuntabilitas kebijakan.

Dengan demikian, peran Kementerian Hukum dalam melindungi merek dagang pelaku usaha mikro bukan sekadar bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam mewujudkan akses hukum yang adil. Reformasi struktural kementerian harus dimaknai sebagai momentum

untuk membangun sistem perlindungan merek yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat langsung bagi pengembangan usaha mikro sebagai pilar ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. “Gerakan Legalitas 1000 Merek Gratis.” Diskuk Jabar. Diakses 18 Agustus 2025. <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/gerakan-legalitas-1000-merek-gratis>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Panduan Permohonan Merek. Jakarta: Kementerian Hukum, 2023. Diakses 18 Agustus 2025. <https://www.dgip.go.id/unduh/panduan-permohonan>.

“DJKI Resmikan Mobile IP Clinic Serentak se-Indonesia dalam Peringatan Hari KI Sedunia 2025.” Berita Resmi, 26 April 2025. Diakses 18 Agustus 2025. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-resmikan-mobile-ip-clinic-serentak-se-indonesia-dalam-peringatan-hari-ki-sedunia-2025>.

“DJKI Tingkatkan Kinerja di Tahun 2024: Fokus pada Optimalisasi Layanan Publik dan Program Strategis.” Berita Resmi, 3 Desember 2024. Diakses 18 Agustus 2025. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-tingkatkan-kinerja-di-tahun-2024-fokus-pada-optimalisasi-layanan-publik-dan-program-strategis>.

Laporan Tahunan DJKI 2024: Modernisasi Layanan IP dan Program Mobile IP Clinic. DJKI, 2024.

Fatmawati, dan Aminah. “Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia.” Notarius 16, no. 1 (April 2023): 529-539. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. 7th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Hukumonline. “Catatan atas Restrukturisasi Kemenkumham: Implikasi bagi Fungsi Kekayaan Intelektual.” Hukumonline, 2024. <https://www.hukumonline.com>.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. “Pelaku UMKM Wajib Lindungi Merek Produknya, Kemenkumham Banten Beritahu Alasannya.” Berita Utama, 22 Februari 2024.

Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. LN 2016/No.252, TLN 5953 (25 November 2016).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2024. Teks resmi tersedia di Peraturan BPK. Diakses 18 Agustus 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Kementerian Negara (Kementerian HAM). Lembaran Negara Republik Indonesia 2024. Teks resmi tersedia di Peraturan BPK. Diakses 18 Agustus 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681/perpres-no-156-tahun-2024>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2024.

Rouf Fajrin Widianoro. "Pendaftaran Merek sebagai Sarana Perlindungan Hukum." *Lex-Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 416-426. Diakses 18 Agustus 2025.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18206>.

Savitri, Putu Indah. "Menteri Hukum: Transisi Kemenkumham segera diselesaikan." *ANTARA News Jabar*, 22 Oktober 2024.

Tim Pengabdian Universitas Lancang Kuning. "Pendampingan Pendaftaran Merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pengabdian di Desa Separi, Kabupaten Kutai Kartanegara)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FLEKSIBEL* 3, no. 2 (Oktober 2022): 111-120. Diakses 18 Agustus 2025.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Fleksibel/article/download/11462/4455/43367>.